

## BAB II

### KONSEP JUAL BELI DALAM ISLAM

#### 2.1 Jual Beli Dalam Hukum Islam

##### 2.1.1 Pengertian Jual Beli

Perkataan jual beli sebenarnya terdiri dari dua suku kata yaitu “jual dan beli” sebenarnya kata “jual dan beli” mempunyai arti yang satu sama lainnya bertolak belakang. Kata “jual” menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan “beli” adalah adanya perbuatan membeli. Dengan demikian perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa.<sup>1</sup>

Jual beli dalam istilah *fiqh* disebut dengan *al-bay'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-bay'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *al-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bay'* berarti jual sekaligus berarti beli. Sedangkan menurut pengertian syari'at, jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi k-lub, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 33

<sup>2</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Mohammad Nabhan Husein, juz .12, (Bandung: Al- Ma'arif, 1996), 47.

Menurut bahasa jual beli adalah :

مُقَابَلَةُ الشَّيْءِ بِالشَّيْءِ

“Pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain).”<sup>3</sup>

Kata lain dari *al-bay'* adalah *al-syira'*, *al-mubadah*, dan *al-tijārah*. Berkenaan dengan kata *al-tijarah*, dalam Al-Qur'an surat *Al-Fathir* ayat 29 dinyatakan:

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَاجِلِيًّا يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ (٣٥:٢٩)

“Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Kitab Allah (*Al-Qur'an*) dan melaksanakan salat dan menginfakkan sebagai rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan. Mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi”<sup>4</sup> (QS *Al Fathir* [35]: 29)

Adapun jual beli menurut terminologi, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain:

Menurut kitab *Fiqh Madzhab Syafi'i*, yang dimaksud dengan jual beli adalah menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lainnya atas dasar kerelaan kedua belah pihak.<sup>5</sup>

<sup>3</sup> Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 111.

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Al-Hidayah, 2002), 620-621.

<sup>5</sup> Ibnu Mas'ud, dan Zainal Abidin, *Fiqh Mazhab Syafi'i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 22.

Menurut Madzhab Hanafiah, jual beli adalah pertukaran harta (*māl*) dengan harta dengan menggunakan cara tertentu. Pertukaran harta dengan harta di sini, diartikan harta yang memiliki manfaat serta terdapat kecendrungan manusia untuk menggunakannya, cara tertentu yang dimaksud adalah shighat atau ungkapan *ījab* dan *qabūl*.

Menurut Madzhab Hanabilah, jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan.<sup>6</sup> Lebih lanjutnya Sayid Sabiq mendefinisikan: “saling menukar harta dengan harta atas dasar suka sama suka”.<sup>7</sup>

Menurut Imam Nawawi dalam kitab Majmu’, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan maksud untuk memiliki. Sedangkan menurut Ibnu Qudamah menyatakan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan maksud untuk memiliki dan dimiliki.<sup>8</sup>

Jual beli (menurut B.W) adalah suatu perjanjian bertimbang balik dalam mana pihak-pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak yang lainnya (si

---

<sup>6</sup> Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, 112.

<sup>7</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 114

<sup>8</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 69.

pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.<sup>9</sup>

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan syara' dan disepakati. Sesuai dengan ketentuan hukum *syara'* maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak *syara'*.<sup>10</sup>

### 2.1.2 Dasar Hukum Jual Beli

Tidak sedikit kaum muslim yang lalai mempelajari hukum jual beli, bahkan melupakannya, sehingga tidak memperdulikan apakah yang dilakukan dalam jual beli itu haram atau tidak. Keadaan seperti itu merupakan kesalahan besar yang harus dicegah, agar semua kalangan yang bergerak pada bidang perdagangan mampu membedakan mana yang dibolehkan dan mana yang tidak.

---

<sup>9</sup> Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1989), 1.

<sup>10</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 69.

Bagi mereka yang terjun ke dalam dunia usaha, khususnya perdagangan atau transaksi jual beli, berkewajiban mengetahui hal-hal apa saja yang dapat mengakibatkan jual beli tersebut sah atau tidak. Ini bertujuan supaya usaha yang dilakukan sah secara hukum dan terhindar dari hal-hal yang tidak dibenarkan.

Jual beli disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an, Sunah, Ijma' dan Qiyas, yaitu:

1. Al-Qur'an, diantaranya :

a. Surat *Al – Baqarah* ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ  
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ  
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ  
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢:٢٧٥)

*“Orang-orang yang makan (mengambil) ribā tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan ribā, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan ribā. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil ribā), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil ribā), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”<sup>11</sup> (QS Al Baqarah [2]: 275).*

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Penerbit Mahkota, Cct. V, 2001),48.

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*.<sup>12</sup> Ayat di atas juga dapat dipahami untuk melakukan jual beli dengan mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dalam Islam dan tidak melakukan apa yang dilarang dalam Islam.

b. Surat *Al – Baqarah* ayat 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ (٢:١٩٨)

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.”<sup>13</sup> (QS *Al Baqarah* [2]: 198).

c. Surat *An – Nisa'* ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٤:٢٩)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>14</sup> (QS *An Nisa'* [4]: 29).

<sup>12</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, 71

<sup>13</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 32.

<sup>14</sup> *Ibid.*, 84.

## 2. Al – Hadis

Dasar hukum jual beli dalam sunnah Rasulullah SAW. di antaranya adalah hadis dari Rifa'ah ibn Rafi' bahwa:

عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ : قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

*“Dari Daud bin Sholih Midaniy, dari ayahnya berkata: saya mendengar dari ayah sa'id khudri berkata: Rasulullah SAW bersabda: “jual beli itu didasarkan kepada suka sama suka.”<sup>15</sup>*

Dalam riwayat at-Tirmidzi Rasulullah bersabda :

عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ التَّاجِرُ الصَّدُوقُ وَالْأَمِينُ، مَعَ النَّبِيِّ وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

*“Dari Abi Hamzah, dari Hasan, dari Abi Sa'id, dari Rasulullah SAW bersabda: “Pedagang yang jujur dan terpercaya itu sejajar (tempatnyanya di surga) dengan para Nabi, para Siddiqin, dan para Syuhada’.”<sup>16</sup>*

Maksud hadis tersebut jual beli yang jujur, tanpa diiringi kecurangan-kecurangan sehingga mendapat berkat dari Allah SWT.

<sup>15</sup> Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, Jilid 2, (Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiah, tt), 733.

<sup>16</sup> Imam Tirmidzi, *Sunan Al Tirmidzi 3*, (Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiah, 1994), 5.

### 3. Ijma'

Ibnu Qudamah menyatakan bahwa kaum muslimin telah sepakat tentang diperbolehkannya *bai'* karena mengandung hikmah yang mendasar, yakni setiap orang pasti mempunyai ketergantungan terhadap sesuatu yang dimiliki rekannya (orang lain). Dan orang lain tersebut tidak akan memberikan sesuatu yang ia butuhkan tanpa ada pengorbanan. Dengan disyariatkannya *bai'*, setiap orang dapat meraih tujuannya dan memenuhi kebutuhannya.<sup>17</sup>

### 4. Qiyas

Semua syariat Allah Swt yang berlaku mengandung hikmah dan kerahasiaan yang tidak diragukan lagi oleh siapapun. Adapun salah satu hikmah dibalik pensyariaan *bai'* adalah sebagai media atau sarana bagi umat manusia dalam memenuhi setiap kebutuhannya. Semua itu tidak akan terealisasi tanpa adanya peranan orang lain dengan cara tukar menukar (barter) harta dan kebutuhan hidup lainnya dengan orang lain, dan saling memberi juga menerima antar sesama manusia sehingga *hajat* hidupnya terpenuhi.<sup>18</sup>

Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap orang harus mengetahui apa saja yang dapat mengakibatkan suatu

---

<sup>17</sup> Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad, dkk., *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab*, (Yogyakarta: Maktabah al Hanif, 2009),5.

<sup>18</sup> *Ibid.*,

perdagangan atau jual beli itu sah secara hukum. Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa Allah SWT mengharamkan adanya *ribā* dan usaha yang paling baik adalah usaha yang dihasilkan dari tangannya sendiri, tentunya dari usaha yang halal pula.

Dari beberapa ayat-ayat Al-Qur'an, sabda Rasul dan Ijma' di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa hukum jual beli itu mubah (boleh). Akan tetapi hukum jual beli bisa berubah dalam situasi tertentu.

Menurut Imam Asy-Syatibi (ahli Fiqih Mazhab Maliki) dalam Buku Nasroen Haroen, hukum jual beli bisa menjadi wajib ketika situasi tertentu, beliau mencontohkan dengan situasi ketika terjadi praktek penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik, ketika hal ini terjadi maka pemerintah boleh memaksa para pedagang untuk menjual barang-barang dengan harga pasar sebelum terjadi kenaikan harga, dan pedagang wajib menjual barangnya sesuai dengan ketentuan pemerintah.<sup>19</sup>

### **2.1.3 Rukun Dan Syarat Jual Beli**

#### **1. Rukun- rukun Jual Beli**

Oleh karena jual beli ini merupakan suatu perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu

---

<sup>19</sup> Nasroen Haroen, *Fiqih Muamalah*, 114.

barang dari pihak penjual kepada pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli.

Mengenai rukun dan syarat jual beli hanya *ījāb* dan *qabūl* saja, menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak. Namun karena ada unsur kerelaan berhubungan dengan hati yang tidak kelihatan, maka diperlukan indikator (*qarīnah*) yang menunjukkan kerelaan yaitu dalam bentuk *ījāb qabūl*. Dalam fiqih terkenal dengan istilah (*ba'iul muatto'*).<sup>20</sup>

Menurut jumhur ulama' rukun jual beli ada empat antara lain:<sup>21</sup>

- a. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
- b. *Sigat* (lafal *ījāb* dan *qabūl*)
- c. Ada barang yang dibeli
- d. Ada nilai tukar pengganti barang

*Ijāb qabūl* adalah salah satu bentuk indikasi yang meyakinkan tentang adanya rasa suka sama suka. Bila pada waktu ini kita dapat menemukan cara lain yang dapat ditempatkan sebagai indikasi seperti saling mengangguk atau saling menanda tangani sebuah dokumen,

---

<sup>20</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqih Muamalah)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 118.

<sup>21</sup> *Ibid.*,

maka yang demikian telah memenuhi unsur suatu transaksi. Misalnya transaksi jual beli di supermarket, pembeli telah menyerahkan uang dan penjual melalui petugasnya di counter telah memberikan slip tanda terima, maka sahlah jual beli itu.

Para ulama' sepakat untuk mengecualikan kewajiban *ījāb qabūl* itu terhadap objek jual beli yang bernilai kecil yang biasa berlangsung dalam memenuhi kehidupan sehari-hari, semisal jual beli sebungkus rokok. Untuk maksud ini sudah dianggap, bila penjual telah menunjukkan barangnya dan pembeli telah menunjukkan uangnya. Cara seperti ini disebut dengan *mu'atah*. Semisal lagi membeli sekaleng minuman segar dalam mesin otomatis dimana si pembeli telah memasukkan uang koin yang telah disediakan dan penjual melalui mesinnya telah menyodorkan sekaleng minuman segar sesuai dengan yang dipesan.<sup>22</sup>

## 2. Syarat-Syarat Jual Beli

Syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan Jumhur Ulama' adalah sebagai berikut:

### a. Syarat orang-orang yang berakad

Para Ulama *fiqh* sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan *aqad* jual beli harus memenuhi syarat:

---

<sup>22</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2003),195.

1. Berakal, agar dia tidak terkicuh, orang yang gila atau bodoh tidak sah jual belinya. Adapun yang dimaksud berakal, yaitu dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya, dan apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang diadakan tidak sah.
2. Dengan kehendaknya sendiri (bukan dipaksa), bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli tersebut salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan kepada pihak lainnya, sehingga pihak yang lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan lagi disebabkan kemauannya sendiri, tapi disebabkan adanya unsur paksaan, jual beli yang dilakukan bukan atas dasar “kehendaknya sendiri” adalah tidak sah.

Adapun yang menjadi dasar bahwa suatu jual beli harus dilakukan atas dasar kehendak sendiri para pihak, dapat dilihat dalam ketentuan Al- Qur'an surat *An- Nisa'* ayat 29 yang artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan (jual beli) yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.”*

Perkataan “suka sama suka” dalam ayat di ataslah yang menjadi dasar bahwa jual beli haruslah merupakan “kehendak

bebas/kehendak sendiri” yang bebas dari unsur tekanan/paksaan dan tipu daya atau kicuhan.

3. Keduanya tidak *mubadzir*, maksudnya para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli tersebut bukanlah manusia yang boros (*mubadzir*), sebab orang yang boros di dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak, maksudnya dia tidak dapat melakukan sendiri suatu perbuatan hukum walaupun kepentingan hukum itu menyangkut kepentingannya sendiri.

Orang boros (*mubadzir*) di dalam perbuatan hukum berada di bawah pengampuan/perwalian. Yang melakukan perbuatan hukum untuk keperluannya adalah pengampunya/walinya. Hal ini sesuai dengan surat *An-Nisa'* ayat 5 yang berbunyi sebagai berikut:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ  
وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا (٤:٥)

*“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik”.*

Perlu dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan “belum sempurna akalnya” oleh penafsir ditafsirkan sebagai anak yatim

yang belum *baligh* atau orang dewasa yang tidak dapat mengatur hartanya. Sedangkan kalimat “mereka yang ada dalam kekuasaanmu” menunjukkan bahwa walilah yang bertanggung jawab penuh untuk segala perbuatan hukum guna kepentingan orang yang ditaruh di bawah pengampuan.

4. *Baligh* atau dewasa, dewasa dalam hukum Islam adalah apabila telah berumur 15 tahun, atau telah bermimpi (bagi anak laki-laki) dan haid (bagi anak perempuan), dengan demikian jual beli yang diadakan anak kecil adalah tidak sah. Namun demikian bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, akan tetapi dia belum dewasa (belum mencapai umur 15 tahun dan belum bermimpi atau haid), menurut pendapat sebagian ulama bahwa anak tersebut diperbolehkan untuk melakukan perbuatan jual beli, khususnya untuk barang-barang kecil dan tidak bernilai tinggi.<sup>23</sup>
- b. Syarat benda atau barang yang menjadi obyek akad

Yang dimaksud dengan obyek jual beli di sini adalah benda yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli. Dan syarat-syaratnya adalah:

---

<sup>23</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2004), 35-36.

1. Suci barangnya, Madzhab Hanafi dan Madzhab Zhahiri mengecualikan barang yang ada manfaatnya, hal itu dinilai halal untuk dijual, untuk itu mereka mengatakan: “Diperbolehkan seseorang menjual kotoran-kotoran atau tinja dan sampah-sampah yang mengandung najis oleh karena sangat dibutuhkan untuk keperluan perkebunan. Barang-barang tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar perapian dan juga dapat digunakan sebagai pupuk tanaman.”
2. Harus bermanfaat, jual beli serangga, ular, tikus, tidak boleh kecuali untuk dimanfaatkan. Juga boleh jual beli kucing, lebah, singa dan binatang lain yang berguna untuk berburu atau dimanfaatkan kulitnya. Demikian pula memperjual belikan gajah untuk mengangkut barang, burung beo, burung merak, dan burung-burung lain yang bentuknya indah sekalipun tidak untuk dimakan, tetapi dengan tujuan menikmati suara dan bentuknya.
3. Milik sendiri, jika jual beli berlangsung sebelum ada izin dari pemilik barang, maka jual beli seperti ini dinamakan *bay' fudul*.
4. Mampu menyerahkan, bahwa yang diakadkan dapat dihitung waktu penyerahannya secara syara' dan rasa. Sesuatu yang

tidak dapat dihitung pada waktu penyerahannya, tidak sah dijual, seperti ikan yang berada dalam air.

5. Diketahui, jika barang dan harga tidak diketahui atau salah satu keduanya tidak diketahui, jual beli tidak sah karena mengandung unsur penipuan. Mengenai syarat mengetahui barang yang dijual, cukup dengan penyaksian barang sekalipun tidak diketahui (*jazaf*). Untuk barang *zimah* (barang yang dihitung, ditakar dan ditimbang), maka kadar kuantitas dan sifat-sifatnya harus diketahui oleh kedua belah pihak yang melakukan akad demikian pula harganya harus diketahui, baik itu sifat (jenis pembayaran), jumlah maupun massanya.
6. Barang yang diakadkan ada di tangan, adapun menjualnya sebelum di tangan, maka tidak boleh. Karena dapat terjadi barang itu sudah rusak pada waktu masih berada di tangan penjual, sehingga menjadi jual beli *garar* dan jual beli *garar* tidak sah, baik itu bentuk barang *'iqrar* (yang tidak bergerak) atau yang dapat dipindahkan. Dan dapat dipindahkan, baik itu yang dapat dihitung kadarnya atau *jazaf*.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Mohammad Nabhan Husein, juz .12, 49 – 62.

c. Syarat *Ijab Qabūl*

Para Ulama' fiqh mengemukakan bahwa syarat *ījab dan qabūl* itu adalah sebagai berikut:

1. Orang yang mengucapkannya telah *baligh* dan berakal, menurut jumhur ulama, atau telah berakal menurut ulama Hanifah, sesuai dengan perbedaan mereka dalam syarat-syarat orang yang melakukan akad yang disebutkan di atas.
2. *Qabūl* sesuai dengan *ījab*. Misalnya, penjual mengatakan: "Saya jual buku ini seharga Rp. 15.000,-." Lalu pembeli menjawab: "Saya beli dengan harga Rp. 15.000,-." Apabila antara *ījab* dengan *qabūl* tidak sesuai, maka jual beli tidak sah.
3. *Ijab dan qabūl* itu dilakukan dalam satu majelis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama. Apabila penjual mengucapkan *ījab*, lalu pembeli berdiri sebelum mengucapkan *qabūl*, atau pembeli mengerjakan aktivitas lain yang tidak terkait dengan masalah jual beli, kemudian ia ucapkan *qabūl*, maka menurut kesepakatan ulama fiqh, jual

beli ini tidak sah, sekalipun mereka berpendirian bahwa *ījab* tidak harus dijawab langsung dengan *qabūl*.<sup>25</sup>

Adapun macam-macam akad dalam *ījab qabūl*, diantaranya adalah:

a. Akad dengan tulisan

Sebagaimana dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, akad jual beli dinyatakan sah apabila disertai dengan *ījab* dan *qabūl* secara lisan, namun sah pula hukumnya apabila dilakukan dengan tulisan, dengan syarat kedua belah pihak (pelaku akad) tempatnya berjauhan tempat atau pelaku akad bisu. Jika pelaku akad dalam satu tempat dan tidak ada halangan untuk mengucapkan *ījab qabūl*, maka akad jual beli tidak dapat dilakukan dengan tulisan, karena tidak ada sebab atau alasan penghalang untuk tidak berbicara.<sup>26</sup>

b. Akad dengan perantara utusan

Selain dapat menggunakan lisan dan tulisan, akad juga dapat dilakukan dengan perantara utusan kedua belah pihak yang berakad, dengan syarat utusan dari salah satu

---

<sup>25</sup> Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, 116.

<sup>26</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 4, cct. I*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 122.

pihak menghadap ke pihak lainnya. Jika tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak, maka akad sudah menjadi sah.<sup>27</sup>

c. Akad orang bisu

Sebuah akad juga sah apabila dilakukan dengan bahasa isyarat yang dipahami oleh orang bisu. Isyarat bagi orang bisu merupakan ungkapan dari apa yang ada dalam jiwanya tak ubahnya ucapan bagi orang yang dapat berbicara. Bagi orang bisu boleh berakad dengan tulisan, sebagai ganti dari bahasa isyarat, ini jika si bisu memahami baca tulis.<sup>28</sup>

Disamping syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli diatas, para Ulama' fiqh juga mengemukakan beberapa syarat lain, yaitu:

1. Syarat sah jual beli

Para ulama' fiqh menyatakan bahwa suatu jual beli baru dianggap sah apabila jual beli tersebut terhindar dari cacat dan apabila barang yang dijualbelikan itu benda bergerak, maka barang itu boleh langsung dikuasai pembeli dan harga barang dikuasai penjual. Sedangkan barang tidak

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, 50-51

<sup>28</sup> *Ibid.*, 51.

bergerak, boleh dikuasai pembeli setelah surat menyuratnya diselesaikan.

## 2. Syarat yang terkait dengan pelaksanaan jual beli

Jual beli baru boleh dilaksanakan apabila yang berakad mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli. Misalnya, barang itu milik sendiri (barang yang dijual itu bukan milik orang lain atau hak orang lain terkait dengan barang itu). Akad jual beli tidak boleh dilaksanakan apabila orang yang melakukan akad tidak memiliki kekuasaan untuk melaksanakan akad.

## 3. Syarat yang terkait dengan kekuatan hukum akad jual beli

Para Ulama' Fiqih sepakat menyatakan bahwa suatu jual beli baru bersifat mengikat apabila jual beli itu terbebas dari segala macam *khiyar*. Apabila jual beli itu masih mempunyai hak *khiyar*, maka jual beli itu belum mengikat dan masih boleh dibatalkan.<sup>29</sup>

### 2.1.4 Hukum dan Sifat Jual Beli

Ditinjau dari hukum dan sifat jual beli, jumhur ulama' membagi jual beli menjadi dua macam, yaitu jual beli yang dikategorikan sah (*sahih*) dan jual beli yang dikategorikan tidak sah. Jual beli *sahih* adalah

---

<sup>29</sup> Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, 115-120.

jual beli yang memenuhi ketentuan syara', baik rukun maupun syaratnya, sedangkan jual beli yang tidak sah adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun sehingga jual beli menjadi rusak (*fāsid*) atau batal. Dengan kata lain, menurut jumhur ulama', rusak, dan batal memiliki arti yang sama.<sup>30</sup>

Adapun Ulama' Hanafiyah membagi hukum dan sifat jual beli menjadi sah, batal, dan rusak. Perbedaan pendapat antara jumhur ulama' dan ulama' Hanafiyah berpangkal pada jual beli atau akad yang tidak memenuhi ketentuan syara'. Jumhur ulama' berpendapat bahwa akad atau jual beli yang keluar dari ketentuan *syara'* harus ditolak atau tidak dianggap, baik dalam hal muamalah atau ibadah. Sedangkan menurut ulama' Hanafiyah, dalam masalah muamalah terkadang ada suatu kemaslahatan yang tidak ada ketentuan *syara'* sehingga tidak sesuai atau ada kekurangan dengan ketentuan syari'at.<sup>31</sup>

### 2.1.5 Macam-macam Jual Beli

Macam-macam jual beli dapat ditinjau dari beberapa aspek diantaranya :

1. Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli, antara lain:

---

<sup>30</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung, CV. Pustaka Setia, 2006.), 91.

<sup>31</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, 127.

- a. Jual beli benda yang kelihatan ialah pada waktu melakukan akad, benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli.
- b. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli *salam* (*pesanan*). Salam jual dilakukan untuk jual beli yang tidak tunai (*kontan*). Dalam salam, berlaku semua syarat jual beli dan syarat-syarat tambahannya sebagai berikut :
  - 1) Ketika melakukan akad *salam*, harus disebutkan sifat-sifat yang mungkin dapat dijangkau oleh pembeli, baik berupa barang yang dapat ditukar, ditimbang, maupun diukur.
  - 2) Dalam akad harus disebutkan segala sesuatu yang bisa mempertinggi dan memperendah harga barang itu, misalnya kain maka harus disebutkan jenis kainnya. Sehingga dalam jual beli *salam*, penjual harus menyebutkan semua identitas yang dapat dikenal oleh pembelinya.
  - 3) Barang yang akan diserahkan hendaknya barang-barang yang biasa didapatkan di pasar.
  - 4) Harga hendaknya dipegang di tempat akad berlangsung.
- c. Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat, ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam, karena barangnya tidak tentu atau masih gelap, sehingga dikhawatirkan barang tersebut

diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kecurigaan salah satu pihak.<sup>32</sup>

2. Ditinjau dari segi pelaku akad (*subjek*), jual beli terbagi menjadi tiga bagian, yaitu dengan lisan, dengan perantara, dan dengan perbuatan.<sup>33</sup>
3. Jual beli yang dilarang terbagi menjadi dua : pertama, jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (*batal*), yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Kedua, jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang, yaitu jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli.<sup>34</sup>
  - a. Jual beli terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun. Bentuk jual beli yang termasuk dalam kategori ini adalah sebagai berikut :
    - 1) Jual beli barang yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjual belikan.
    - 2) Jual beli yang belum jelas.
    - 3) Jual beli bersyarat.
    - 4) Jual beli yang menimbulkan kemudarat an.
    - 5) Jual beli yang dilarang karena dianiaya.
    - 6) Jual beli *muhaqalah*.

---

<sup>32</sup> Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fiqih Muamalah* (Bogor : Ghalia Indonesia, 2011), 71-72.

<sup>33</sup> *ibid.*

<sup>34</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Muamalat* (Jakarta : Prenada Media Group,2010), 80-87.

- 7) Jual beli *mukhadharah*.
  - 8) Jual beli *mulāmasah*.
  - 9) Jual beli *munābadzah*.
  - 10) Jual beli *muzābanah*.
- b. Jual beli terlarang karena ada faktor lain yang merugikan pihak-pihak terkait antara lain :
- 1) Jual beli dari orang yang masih dalam tawar-menawar.
  - 2) Jual beli dengan menghadang dagangan di luar kota/pasar.
  - 3) Membeli barang dengan memborong untuk ditimbun, kemudian akan dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut.
  - 4) Jual beli barang rampasan atau curian.

## 2.2 Ribā Dalam Hukum Islam

### 2.2.1 Pengertian Ribā

Ribā (*AL-Quran*) secara bahasa bermakna *ziyādah* (*tambahan*).

Dalam pengertian lain, ribā juga berarti tumbuh dan membesar.

Menurut Abdullah Saeed, istilah *ribā* berasal dari akar kata r-b-w, yang digunakan dalam Al-Quran sebanyak dua puluh kali. Didalam Al-Quran terminologi *ribā* dapat dipahami dalam delapan macam arti, yaitu : pertumbuhan (*growing*), peningkatan (*increasing*), bertambah (*swelling*),

meningkat (*rising*), menjadi besar (*being big*), besar (*great*) dan juga digunakan dalam pengertian bukit kecil (*hillock*).<sup>35</sup>

Secara etimologi, *ar-ribā* berarti kelebihan atau tambahan. Seperti yang tertuang dalam Al-Quran surat *Fussilat*, 41 : 39 yang berbunyi :<sup>36</sup>

...فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَّتْ...

...maka apabila Kami turunkan air di atasnya. Niscaya, bergerak dan subur.....

Dan surat *an-Nahl*, 16: 92 yang berbunyi :

...أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ...

...disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan lain.....

Menurut terminologi syara', *ribā* berarti akad untuk satu ganti khusus tanpa diketahui perbandingannya dalam penilaian syariat ketika berakad atau bersama dengan mengakhirkan kedua ganti atau salah satunya.<sup>37</sup>

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti *ribā* ialah tambahan atau kelebihan terhadap modal uang yang timbul akibat suatu

---

<sup>35</sup> Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga Studi Kritis Larangan Ribā dan Interpretasi Kontemporer*, (Pustaka Belajar: Yogyakarta, 2003), 33-34.

<sup>36</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Gaya Media Pratama: Jakarta, 2000), 181.

<sup>37</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Islam*, (Amzah: Jakarta, 2010), 216.

transaksi utang piutang yang harus diberikan terutang kepada pemilik uang pada saat utang jatuh tempo dan ketika jatuh tempo orang yang berhutang tidak bisa membayarnya dia menambah utangnya dan melambatkan tempo.

### 2.2.2 Dasar Hukum Ribā

Sebagai dasar *ribā* dapat diperhatikan Firman Allah SWT, sebagai berikut :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

*“Sesungguhnya Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan ribā”*. (QS. Al-Baqarah [2]:275)

*Ribā* hanyalah berlaku pada benda-benda seperti emas, perak, makanan dan uang. Karena itu tidak diperbolehkan menjual emas dengan emas, perak dengan perak, kecuali jika harganya sebanding dan dilakukan dengan kontan. Tidak diperbolehkan menjual sesuatu barang, dimana barang tersebut belum berada ditangannya.

Tidak diperbolehkan pula menjual daging dengan binatang yang masih hidup. Tidak diperbolehkan juga menjual emas dengan ditukar dengan perak yang harga nilainya tidak sebanding. Demikian pula menjual makanan tidak diperbolehkan dijual dengan makanan sejenis, kecuali jika sebanding harganya. Tidak diperbolehkan pula jual beli barang sejenis

daripadanya dengan barang yang tidak seimbang harganya. Tidak diperbolehkan pula beli barang yang belum menjadi miliknya, misalnya menjual burung yang bebas terbang di udara dan lain-lain.

Sehingga para ulama' Fiqh menyatakan bahwa muamalah dengan cara *ribā* ini hukumnya haram. Keharaman *ribā* ini sudah terdapat dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah saw.<sup>38</sup>

### 2.2.3 Macam-macam Ribā

Macam-macam *ribā* diklasifikasikan menjadi tiga yaitu :

#### 1. Ribā Al-Fadhl

*Ribā Al-Fadhl* adalah tambahan pada salah satu dua ganti kepada yang lain ketika terjadi tukar menukar sesuatu yang sama secara tunai. Dalil tentang pengharaman *ribā Al-Fadhl* adalah sabda Rasulullah : “*Jangan kalian menjual emas dengan emas, perak dengan perak, tepung dengan tepung, dan gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam kecuali yang satu ukuran dan sama beratnya dan jika jenisnya berbeda, maka juallah sesuka hati kalian dengan syarat tunai, siapa yang menambah atau meminta tambahan sungguh dia telah melakukan ribā yang mengambil dan memberi keduanya sama.*”

---

<sup>38</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Gaya Media Pratama: Jakarta, 2000), 181.

Maksud dari hadis tersebut adalah bahwa jika manusia memerlukan pertukaran barang dari satu jenis yang sama mereka boleh melakukan dengan salah satu dari dua cara berikut :

*Pertama*, mereka menukarnya dengan yang sama ukurannya tanpa ada kelebihan dan pengurangan dengan syarat tunai dan serah terima sebelum berpisah.

*Kedua*, seseorang menjual barangnya secara tunai tanpa ada penanguhan sama sekali.<sup>39</sup>

## 2. Ribā Al-Yadd ( Tangan )

*Ribā Al-Yadd* adalah jual beli dengan mengakhirkan penyerahan kedua barang ganti atau salah satunya tanpa menyebutkan waktunya.<sup>40</sup>

## 3. Ribā Al-Nāsi'ah

*Ribā Al-Nāsi'ah* adalah jual beli dengan mengakhirkan tempo pembayaran. Keharaman *ribā An-Nāsi'ah* telah ditetapkan berdasarkan *nash* yang sudah pasti dengan Kitab Allah dan sunnah Rasul-Nya serta ijma' kaum muslimin.

Adapun dalil Al-Qurannya adalah Firman Allah :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ

---

<sup>39</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Islam*, (Amzah: Jakarta, 2010), 218-219.

<sup>40</sup> *ibid*, 222.

وَأْمُرُهُ إِلَى اللَّهِ ط وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ط هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢:٢٧٥)  
يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ ط وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ (٢:٢٧٦)

*“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan ribā. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu; dan urusannya kepada Allah. Orang yang kembali, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya; Allah memusnahkan ribā dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.” (QS. Al-Baqarah [2]: 275-276).*

Dan adapun dalil pengharaman *ribā* dalam sunnah antara lain hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرَّبَا وَمُؤَكِّلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَا هِدْيِهِ

Artinya:

*“Rasulullah melaknat yang memakan ribā, wakilnya, penulisnya, dan dua orang saksinya.”<sup>41</sup>*

## 2.3 Pendapat Para Ulama Tentang Uang Tambahan Dalam Jual Beli

### 2.3.1 Uang Tambahan Dalam Jual Beli Menurut Para Ulama

Jual beli secara kredit dengan tambahan harga belum menyebar dan belum begitu dikenal oleh masyarakat zaman dulu, tetapi menyebar dan mendunia hingga menjadi semacam wabah penyakit yang menimpa penduduk dunia pada kurun waktu berikutnya. Oleh karena itu, cukup

---

<sup>41</sup> *ibid*, 222-224.

masuk akal jika kita tidak mendapatkan pembahasannya dalam kitab-kitab fiqh dan tidak pula dalam kitab-kitab hadis yang disusun berdasarkan pembahasan dalam fiqh.

Dalam masyarakat modern sekarang ini, pembelian barang secara kredit akhir-akhir ini banyak sekali terjadi. Karena memang ada anggota masyarakat yang membutuhkan suatu barang tetapi tidak mempunyai uang tunai, dan tidak ada penjual barang tersebut kecuali dengan cara kredit dengan adanya tambahan harga. Sebaliknya, ada orang yang membutuhkan uang tunai tetapi tidak ada yang menghutangnya dengan cara yang baik (kecuali dengan bunga pula), sehingga tidak ada yang menguntungkan baginya kecuali membeli secara kredit dengan ada tambahan harga.

Hukum jual beli kredit dengan tambahan harga, sedikitnya ada tiga pendapat ulama:

Haram secara Mutlak

Kelompok ulama yang mengharamkan secara mutlak jual beli kredit dengan harga tambahan, diwakili oleh mazhab Hadawiyah dari kelompok Zaidiyah serta sebagian ulama yang lain. Mereka beralasan karena ada tambahan harga yang berarti sama dengan haramnya *ribā*. Sebagaimana firman Allah dalam surat *al-Baqarah/2: 275*, yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ  
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Orang-orang yang memakan (harta) ribā, tiada berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang dibantingkan oleh syaithan karena gila. Demikian itu karena mereka berkata: Jual beli itu hanya seperti ribā. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan ribā”.

Ayat di atas menurut mereka adalah keumuman ayat yang menunjukkan atas keharaman tiap-tiap tambahan, kecuali ada dalil lain yang *mentakhshis*-kannya. *Ribā* dalam pengertian bahasa adalah tambahan, dan tambahan harga dalam jual beli kredit terhadap harga kontan merupakan tambahan tanpa *‘iwadh* dalam akad, maka dia adalah *ribā*.

Ayat tersebut tidaklah menghendaki haramnya tiap-tiap tambahan, ini sudah merupakan kesepakatan ulama. Dan dalam hal jual beli pun memang tidak bisa lepas dari tambahan harga itu, bukan berarti *ribā*.

Menurut Anwar Iqbal Quraeshi bahwa fakta-fakta yang dan objektif menegaskan bahwa Islam memang melarang setiap pembungaan uang, tetapi hal ini tidak berarti bahwa Islam melarang perkreditan, sebab sistem perekonomian modern tidak akan lancar tanpa adanya kredit.

Rasulullah Saw., pernah melarang perihal dua penjualan dalam satu akad, sebagaimana hadis dari Abu Hurairah:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ ، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

“Rasulullah Saw., pernah mencegah (orang-orang) dari dua penjualan atas transaksi dalam satu produk (barang atau jasa)”. (HR. Turmudzi)

*Wajh al-istidlal* dari hadis di atas adalah mereka yang mengharamkan jual beli dengan sistem kredit, berdasarkan hadis di atas. Mereka berkata bahwa maksud hadis tersebut adalah penjual berkata kepada si pembeli harga secara kontan sekian dan harga secara kredit sekian (lebih tinggi), cara yang begini adalah dilarang karena si penjual mengumpulkan dua akad dalam satu transaksi, dan pihak penjual tidak menentukan dengan harga kontan atau kredit.

Jumhur ulama justru membolehkannya berdasarkan keumuman dalil-dalil yang membolehkannya jual beli. Sebab yang dijadikan rujukan utama oleh mereka yang mengharamkan jual beli kredit ialah riwayat pertama yang dikisahkan oleh Abu Hurairah. Padahal sudah dimaklumi bahwa dalam sanad riwayat tersebut terdapat seorang perawi yang menjadi pembicaraan ulama hadis. Jadi hadis-hadis *bai'atain fi bai'atin* yang terkenal itu, tidak dapat dijadikan hujjah.

Andai riwayat Abu Hurairah yang dalam sanadnya terdapat seorang perawi yang *infirad* dapat dijadikan hujjah, tentu maksud dan pengertiannya tentu tidak menjadi ajang perselisihan ulama sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Ibnu Ruslan yang nengecam orang yang beralasan dengan hadis tersebut. Sebab inti hadis di atas melarang dua penjualan atas satu produk, yaitu yang berkata bahwa, kalau kontan dengan harga sekian dan kalau kredit dengan harga sekian. Kecuali, apabila pihak penjual sejak awal sudah mengatakan “dijual secara kredit saja dengan harga sekian”, sekalipun dengan harga yang lebih tinggi dari pada harga kontan. Padahal orang-orang yang berpegang teguh pada riwayat Abu Hurairah ini melarang jual beli dengan kredit juga. Sementara riwayat di atas tidak bermaksud demikian. Jadi hadis ini dijadikan rujukan untuk menghukum haramnya jual beli dengan kredit, kurang tepat.

As-Syaikh Nashirudin al-Albani, menjelaskan maksud larangan dalam hadis tersebut adalah larangan adanya dua harga dalam satu transaksi jual beli, seperti perkataan seorang penjual kepada pembeli: jika kamu membeli dengan kontan, maka harganya sekian dan apabila kredit maka harganya sekian (yakni lebih tinggi). Atas dasar inilah jual beli dengan sistem kredit (yakni ada perbedaan harga kontan dengan

harga cicilan) dilarang, dikarenakan jenis ini adalah jenis jual beli dengan ribā.

Dalam perkara jual beli kredit ini, Syaikh al-Albani memberikan nasihat:

“Ketahuilah wahai saudaraku, bahwa jual beli yang seperti ini yang telah banyak tersebar dikalangan pedagang di masa kita ini, yaitu jual beli *at-taqsith*, dengan mengambil tambahan harga dibandingkan dengan tambahan harga kontan, adalah jual beli yang tidak disyariatkan. Di samping mengandung unsur ribā, cara seperti ini juga bertentangan dengan ruh Islam, dimana Islam didirikan atas pemberian kemudahan atas umat manusia dan kasih sayang serta meringankan beban mereka”.

Hadis di atas bahwa sangat dimungkinkan dalil tersebut bukan merupakan rush terhadap pembahasan ini. Para ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan hadis di atas, yang antara lain:

Imam Turmudzi berkata setelah meriwayatkan hadis Abu Hurairah seperti yang telah dikemukakan, “Hadis ini diamalkan oleh ahli ilmu. Sebagian ahli ilmu telah menjelaskan tentang dua penjualan dalam satu penjualan, yaitu ketika mereka berkata: Yang dimaksud dua penjualan di atas satu produk ialah seorang penjual mengatakan “saya menjual baju ini kepadamu dengan harga sepuluh ribu secara kontan dan dua puluh ribu secara kredit”.

Pihak penjual tidak menentukan dengan harga kontan atau kredit. Akan tetapi bila ditentukan, maka tidak mengapa.

Imam Syafi'i mengatakan, "Yang dimaksud dengan larangan Nabi saw., mengenai dua penjualan atas satu produk ialah seseorang mengatakan, "saya menjual rumahku kepadamu dengan harga sekian dengan syarat kamu harus menjual anakmu dijual kepada saya, maka pasti rumahku dijual kepadamu". Penjualan semacam ini berbeda jauh dengan jual beli yang tidak ditentukan harganya sehingga dari masing-masing dari pihak penjual dan pembeli tidak tahu pasti akad jual beli mana yang dipilih".

Ada juga yang menafsirkan bahwa maksud dari hadis tersebut bukanlah mengumpulkan dua akad dalam satu transaksi, seperti yang dipahami oleh orang yang mengharamkannya, melainkan mengenai jual beli *'inah*, yang maksudnya adalah larangan mengumpulkan dua akad dengan maksud lepas dari ribā. Seperti seseorang menjual barang dagangannya kepada orang lain dengan harga yang sudah diketahui, diangsur sampai batas waktu tertentu. Kemudian ia membelinya kembali dari pihak pembeli dengan harga yang lebih murah.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> [http://www.referensimakalah.com/2012/01/pendapat-ulama-tentang-jual-beli-kredit\\_9345.html](http://www.referensimakalah.com/2012/01/pendapat-ulama-tentang-jual-beli-kredit_9345.html) (diakses 10-01-2014)

Imam Hanafi menginterpretasikan 6 komoditi yang dikenakan hukum ribā berdasarkan dua karakteristik yaitu barang-barang yang ditimbang (berdasarkan berat) dan bahan-bahan yang ditakar berdasarkan volume (*makilat*). Emas dan perak masuk kategori barang yang ditimbang (*mawzumat*), maka uang dihukumi berdasarkan jenis barang yang ditimbang.

Menurut Imam Hambali (781M- 858M) yang memiliki pandangan yang mirip dengan Imam Hanafi, namun menurut Imam Hambali uang harus diperlakukan secara khusus. Pendapat yang senada juga datang dari Ibn Qayyim yang merupakan murid Ibn Taimiyah tentang kedudukan uang yang khusus tersebut tidak boleh diperluas untuk mencakup juga barang-barang lain diluar uang.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> <http://geraidinar.blogspot.com/2007/12/pendapat-para-ulama-fiqih-klasik.html> (diakses 09-01-2013)